

Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Mahmud Suyuti¹

¹Fakultas Syariah IAIN Jember. E-mail: mahmudsuyuthi21@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Mahmud Suyuti, 'Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember' (2021) Vol. 2 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 15 April 2021; Diterima 6 Agustus 2021; Diterbitkan 30 Agustus 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>The khitbah period is a period of introduction for the prospective bride and groom to get the heart to carry out the marriage. During this period, there are things that must be considered by the prospective bride and groom, namely regarding ethics or behavior during the sermon in accordance with Islamic law. Therefore, there are no rights and obligations between the two of them and it is forbidden to see as it is forbidden to see between men and women who are not husband and wife or their mahram. This research uses a case study approach and this type of research is qualitative with juridical-empirical methods or field research. The research location is in Gebang Village, Patrang District, Jember Regency. The research subjects used primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. The results of this study are: 1) The behavior of the prospective bride and groom in the Gebang Village does not comply with Islamic religious rules, male and female couples who have made a proposal, the perpetrators assume that they are allowed to do some activities such as husband and wife, but do not cross the line that should be. . 2) The views of community leaders towards the prospective bride and groom during the sermon are those who are already engaged only as a relationship bond that will lead to a more serious level. However, the bride and groom must obey Islamic law, such as not going out together without being accompanied by a guardian, unless they are directly married to sirri. 3) A review of Islamic law on the behavior of the prospective bride and groom considers that the khitbah does not change the legal status of the relationship between a man and a woman, it's just that with the khitbah the two have a closer bond. In Islam for relationships that have not been mahram has been regulated very strictly.</p> <p>Keywords: <i>Community Leaders, Bride and Groom, Sermon Period.</i></p> <p>Abstrak Masa <i>khitbah</i> adalah masa perkenalan pasangan calon pengantin untuk mendapatkan kemantapan hati melaksanakan pernikahan. Dalam masa tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pasangan calon pengantin, yakni mengenai etika atau perilaku dalam masa <i>khitbah</i> yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan haram melihat sebagaimana haramnya melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode yuridis-empiris atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Subjek penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Perilaku pasangan calon pengantin di Kelurahan Gebang tersebut kurang mematuhi aturan-aturan agama Islam, pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan, pelaku beranggapan boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. 2) Pandangan tokoh masyarakat terhadap pasangan calon pengantin selama masa <i>khitbah</i> adalah mereka yang sudah</p>

bertunangan hanya sebagai ikatan hubungan yang akan mengarah ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi calon pengantin harus mematuhi hukum Islam seperti tidak keluar bersama tanpa ditemani oleh wali, kecuali mereka *khitbah* langsung nikah sirri. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin memandang bahwa *khitbah* tidak mengubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan *khitbah* keduanya memiliki ikatan yang lebih dekat. Dalam Islam bagi hubungan yang belum mahram telah diatur dengan sangat ketat.

Kata Kunci: Tokoh Masyarakat, Calon Pengantin, Masa *Khitbah*.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah SWT. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Menurut Duvall dan Miller perkawinan merupakan satu bentuk interaksi antar manusia. Dari perkawinan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena perkawinan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki, tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu dua pasangan keluarga tersebut.¹

Begitu juga di dalam Islam, Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk dalam hal ini hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu karunia yang baik, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Alquran surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"²

Pernikahan merupakan jalan yang paling benar dalam upaya menjaga dan memuliakan kehormatan manusia. Sebab, dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah SWT. Selain itu, pernikahan merupakan jalan fitrah agama yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia. Manusia merupakan makhluk sempurna yang mempunyai peradaban yang tinggi. Agar keberlangsungan hidupnya berkembang dengan baik, manusia harus menurunkan generasi dengan jalan pernikahan sehingga keturunannya menjadi mulia serta memelihara nasab.³

Pernikahan disebutkan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹Septy Srisusanti, "Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri," Jurnal Wanita 7, no. 6 (2013), 8.

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 98.

³Anang Zamroni, *Mendalami Fikih*, (Surakarta: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2013), 121.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.

Di dalam agama Islam hukum pernikahan tidak akan terlepas dari “*al-ahkam al-khamsah*”, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Berdasarkan keadaan tertentu, hukum nikah dapat berubah sesuai dengan niat seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Namun pada dasarnya pernikahan diperintahkan dan dianjurkan oleh syar’i sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al quran surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui."⁴

Sedangkan Hukum perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam agama Islam sebelum dilangsungkannya pernikahan, didahului dengan peminangan. Peminangan adalah langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yaitu wanita dikawini karena 4 (empat) hal: (1) hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya, (4) agamanya. Menurut hadis Nabi tersebut kriteria yang paling utama dalam memilih calon pasangan adalah agamanya yang baik.

Peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*).⁵ Oleh karena itu, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan untuk dinikahi, tetapi dapat pula dilakukan secara terang-terangan atau sindiran.⁶ Allah SWT mensyariatkan *khutbah* sebelum ikatan pernikahan dilaksanakan agar setiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya terlebih dahulu, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan. Sebagaimana di dalam Hadis Nabi menyatakan Dari Jabir ra. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ) رواه احمد و ابو داود و رجاله ثقات و صححه الحاكم

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 103.

⁵ Ainur Rofiq, *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC*, Rechtenstudent Journal, Vol 1 (April, 2020), 67.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”⁷

Hadis tersebut menunjukkan tentang kebolehan melihat wanita yang akan dipinang, dalam kitab *At-Taaaj* dikatakan: “Dalam nash-nash ini diperintahkan untuk melihat wanita yang dipinang, dan yang diperintahkan ialah melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, walaupun lebih dari sekali. Sebab, kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya.” Barangsiapa yang tidak mungkin melihatnya sendiri, hendaklah ia mengutus orang untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya, karena Nabi Muhammad SAW mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya.⁸

Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan tidak mempunyai akibat hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut: (a) peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (b) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jika Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka yang bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah. Prinsip ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jabir. “Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita karena pada saat itu ada setan.” Namun ada anggapan yang keliru dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu saat ini bahwa apabila seorang laki-laki sudah bertunangan dengan seorang wanita seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan. Masyarakat yang mempunyai anggapan demikian dapat disebut nilai-nilai moral keagamaannya sudah luntur karena tidak menutup kemungkinan kepada mereka akan melakukan perbuatan perzinaan.⁹

Berhubungan dengan hal ini terdapat suatu daerah yang mana perilaku dari pasangan calon pengantin tersebut bertentangan dengan aturan Islam, lokasi kajian penelitian ini diambil dari Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Untuk mengkaji perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah. Dalam praktiknya sebagian pihak yang bertunangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kedua belah pihak yang telah bertunangan dibolehkan oleh kedua orang tuanya untuk berjumpa, anehnya dari sebagian orang tua yang membolehkan anaknya keluar dengan tunangannya tersebut bukanlah orang awam yang tidak tahu hukum, melainkan orang tua yang mengerti tentang hukum Islam, mengerti halal haram dan pasangan calon pengantinnya pun sebagian besar orang yang berpendidikan. Dengan kebolehan tersebut pasangan yang bertunangan sering keluar berdua, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara pesta pernikahan, berbincang kapan saja dan lain-

⁷ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011), 433.

⁸ Abu Malik Usamah bin Kamal bin ‘Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 113.

⁹ Ali, *Hukum Perdata Islam*, 11.

lainnya. Maka dalam hal ini penulis menganggap perlunya masalah ini diteliti untuk kemudian bisa dipahami dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus. Jenis penelitian yang cocok dengan itu adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (lapangan). Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Subjek dalam penelitian ini adalah usaha penentu sumber data, artinya dari mana sumber data diperoleh, subjek penelitian merupakan sumber yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan peneliti. Subjek dari penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer meliputi para pelaku dan tokoh masyarakat dan sumber data sekunder meliputi literatur-literatur yang membahas mengenai masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi (*Observation*) atau pengamatan yang merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.¹⁰ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹¹ Verifikasi (Penarikan Kesimpulan), setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung.¹² Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), 60.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 338.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 340.

Khitbah merupakan proses yang menunjukkan suatu keinginan dari laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, lalu meminta perempuan tersebut kepada walinya untuk dijadikan sebagai istrinya. Dengan kata lain *khitbah* dilakukan untuk meminta perempuan ke arah yang lebih serius untuk menjalin rumah tangga dengannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Eko selaku pihak laki-laki yang sedang dalam masa mengkhitbah perempuan:

“*Khitbah* itu merupakan awal dari hubungan rumah tangga dengan kata lain mengikat satu hubungan untuk melanjutkan hubungan kepada jenjang yang lebih serius”¹³

Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Rahmat selaku pihak laki-laki yang juga sedang dalam masa mengkhitbah perempuan:

“*Khitbah* merupakan proses meminta atau melamar untuk mengikat perijodohan antara calon pasangan (seorang laki-laki dan seorang perempuan) untuk dijadikan sebagai calon istri. Tujuannya untuk mengikat pasangan yang akan menjadi calon pengantin kita. Akan tetapi kata mengikat ini tidak sepenuhnya hanya sebagai ikatan bahwa perempuan tersebut sudah mempunyai calon pasangan”.¹⁴

Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Bagas selaku pihak laki-laki yang juga sedang dalam masa mengkhitbah perempuan:

“*Khitbah* itu kalau menurut saya ya pinangan. Jadi saya meminta perempuan pilihan saya untuk di ikat yang nantinya akan saya jadikan calon istri saya”.¹⁵

Ketika masa *khitbah*, pasangan calon pengantin di Kelurahan Gebang ini menganggap hal-hal yang dilarang seperti bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya seakan-akan sudah dibolehkan ketika sudah terjadi pertunangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Rahmat selaku pihak laki-laki yang sedang dalam masa mengkhitbah dengan perempuan:

“Ketika masa *khitbah* seperti hendak keluar bersama tunangan saya, saya tidak pernah pergi hanya berdua saja akan tetapi saya pergi bersama-sama dengan keluarga. Entah itu keluarga dari pihak laki-laki atau dari pihak keluarga dari perempuan. Intinya selalu ditemani dengan wali kami. Hal ini dilakukan demi menjaga dan mematuhi aturan-aturan agama Islam dan aturan yang ada dimasyarakat karena masa *khitbah* itu belum akad jadi hukumnya belum halal. Kecuali ketika hanya keluar ke suatu tempat dan tempat itu bukan tempat untuk bersenang-senang seperti pergi ke sekolah pergi makan, dan belanja, kalau menurut saya tidak masalah”.¹⁶

Namun hal ini tidak sama dengan yang dialami calon pengantin selama masa *khitbah*. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bagas selaku calon pengantin yang sedang dalam masa mengkhitbah yakni:

“Pada waktu saya sudah melamar atau mengkhitbah calon istri saya, saya sering keluar kemana aja bersamanya. Kan dia sudah saya lamar jadinya menurut saya tidak apa-apa meskipun keluar bersama. Hubungan kita sudah mau ke jenjang yang serius jadi saya dan dia sering keluar bareng. Kadang pergi rekreasi, jalan-jalan, pergi ke acara nikah teman, ke rumah saudara, dll”.¹⁷

¹³ Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember 25 November 2020.

¹⁴ Rahmat, diwawancara oleh Penulis, Jember 27 November 2020.

¹⁵ Bagas, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2020.

¹⁶ Rahmat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2020.

¹⁷ Bagas, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2020.

Selanjutnya pernyataan ini diteruskan kembali oleh Bagas yang mengatakan bahwa orang tua Bagas dan calon istrinya juga mengizinkan ketika mereka hendak pergi bersama. Hal ini sesuai dengan jawaban hasil wawancara kepada Bagas selaku calon pengantin selama masa khitbah:

“Orang tua saya dan orang tua calon istri saya membolehkan juga kalau saya dan dia sering keluar bersama. Karena mereka juga menganggap kalau sudah lamaran atau *khitbah* tidak apa-apa keluar bersama. Karena sudah ada hubungan yang resmi gitu”.¹⁸

Pendapat ini juga berbeda dengan yang dialami pasangan calon pengantin yang juga sedang mengkhitbah perempuan. Perilaku setelah mengkhitbah perempuan dia tidak pernah bertemu perempuan yang *dikhitbah* lagi dengan tujuan untuk menjaga pandangannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Eko selaku pihak laki-laki yang sedang dalam mengkhitbah perempuan:

“Setelah saya mengkhitbah perempuan pujaan hati saya, yang saya pilih untuk menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Saya tidak pernah pergi bersama bahkan juga sangat jarang sekali bertemu dengannya. Karena saya ingin menjaga pandangan saya dengannya”.¹⁹

Pendahuluan pernikahan dalam hukum Islam dengan menggunakan cara khitbah yang mana cara ini di dalam Islam sering kali digunakan khususnya di Kelurahan Gebang. Sebelum pernikahan pasangan calon pengantin selalu melakukan cara khitbah terlebih dahulu untuk mengenal calon pasangan dan juga keluarga, memahami sikap, mencocokkan antara satu sama lain dari yang *dikhitbah*. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Rahmat:

“Sebelum pernikahan saya memilih cara *khitbah* karena dengan *khitbah* saya bisa mengenal calon pasangan saya, mengetahui sikapnya, mengetahui kebiasaannya, mengenalnya secara mendalam, dan mencocokkan antara satu sama lain agar ketika pernikahan berlangsung saya dan pasangan sudah saling mengenal satu sama lain dengan kata lain (tidak kaget dengan bagaimana pasangannya)”.²⁰

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Eko selaku calon pengantin yang sedang dalam masa mengkhitbah perempuan:

“Saya memilih cara mengkhitbah pujaan hati saya karena saya ingin mengikatnya. Dengan *khitbah* maka perempuan tersebut ada ikatan dengan saya. Dengan kata lain perempuan itu sudah menjadi milik saya dan agar tidak ada orang yang berani mendekatinya lagi karena dia sudah milik saya. Hanya itu saja tujuan saya mengkhitbahnya dulu sebelum menikah”.²¹

Pernyataan ini berbeda dengan anggapan Bagas selaku calon pengantin selama masa khitbah mengenai melakukan khitbah atau lamaran dulu sebelum menikah. Bagas beranggapan kalau sudah lamaran atau khitbah sudah bebas mau keluar kemana saja. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara kepada Bagas selaku calon pengantin yang sedang dalam masa mengkhitbah, yakni:

¹⁸ Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 November 2020.

¹⁹ Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 November 2020.

²⁰ Rahmat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2020.

²¹ Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 November 2020.

“Saya memilih lamaran atau *khitbah* dulu agar ketika saya mau ngajak keluar calon istri saya kemana saja enak. Lebih bebas karena hubungan kami sudah ada ikatan. Kalau sebelumnya kan kami cuma pacaran jadi kalau mau keluar kemana saja itu harus sembunyi-bersembunyi dulu. Jadi saya memutuskan untuk melamar dia”.²²

Dari hasil observasi yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang berbeda, dihasilkan jawaban atas pandangan mengenai hukum setelah *khitbah* yang berbeda pula. Banyak yang mendasarkan bahwa *khitbah* merupakan tolak ukur pasangan untuk dapat berlaku selayaknya pasangan halal menurut syara'. Ada juga yang berpandangan bahwa *khitbah* hanya merupakan prosesi lamaran kepada walinya yang bertujuan untuk mengenal calon wanita yang hendak dinikahinya kelak. Bukan berarti *khitbah* dijadikan landasan untuk berlaku selayaknya pasangan suami istri sah yang bebas bersama kapan saja. Namun pemahaman tentang hubungan setelah *khitbah* seperti halnya suami istri yang dimaksud, hanya sekedar keluar, bertemu, dan jalan bersama. Artinya tidak sampai melampaui apa yang diharamkan ketika berstatus suami istri sah. Namun sekali lagi, perilaku seperti yang dilakukan responden tersebut, berdasar hukum agama Islam juga tidak dibenarkan karena status hubungan *khitbah* masih dihukumi haram bertemu dan melakukan aktivitas bersama pasangan tunangannya.

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah*

Pertunangan (*khitbah*) yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

Pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* hanya dipandang sebagai satu langkah awal seorang pasangan yang merajut jalinan kasih untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT dengan mengikat seorang perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Pernyataan ini diperkuat oleh Gus Yunus selaku salah satu tokoh masyarakat RW 13:

“Tunangan itu dalam rangka memulai ikatan sebelum pernikahan, jadi ikatan sebelum pernikahan, secara makna atau secara fungsi *khitbah* itu bisa untuk dilanjutkan atau kebalikannya jadi dalam proses *khitbah* itu masih ada dua kemungkinan dilanjutkan atau digagalkan, kalau dalam proses *khitbah* itu tidak ada masalah dan kedua belah pihak sama-sama cocok ya sudah dilanjutkan dengan pernikahan, tapi kalo di tengah jalan kok ada masalah yang tidak mungkin untuk dilanjutkan maka dibatalkan saja”.²³

Selain itu arti *khitbah* juga dijabarkan oleh Pak Hasan selaku salah satu tokoh masyarakat RW 20 Kelurahan Gebang, yaitu:

“*Khitbah* itu merupakan suatu hubungan yang terjadi karena suatu ikatan yang telah disahkan bersama keluarga besar dan terkadang juga beberapa dari masyarakat”.²⁴

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Pak Mahmud selaku tokoh masyarakat RW 16 Kelurahan Gebang, yaitu:

²² Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 November 2020.

²³ Yunus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 November 2020.

²⁴ Hasan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Desember 2020.

“Coro jowone tunangan iku artine nalen dadi ben gak ucol ngunu, iku seng pertama terus keduan yo untuk silaturahmi antar sesama keluarga (secara jawanya, tunangan itu mengikat agar tidak kabur, itu yang pertama. Yang kedua untuk silaturahmi antar keluarga)”.²⁵

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Ustad Budiono mengenai arti dari *khitbah*, yaitu:

“Sebenarnya arti dari tunangan itu hanya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua, diibaratkan kita itu pacaran, kalau pacaran itu kan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua, tapi kalau tunangan itu kita minta restu kepada orang tua untuk menjadi teman dekat atau pacaran secara terang-terangan seperti itu, tujuannya agar saling mengenal lebih dalam mengenai karakter pasangan kita seperti itu”.²⁶

Perilaku yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang seperti keluar berdua-duaan, berboncengan kesana kemari tanpa didampingi oleh wali atau sanak saudaranya. Hal ini sudah dianggap biasa oleh kalangan masyarakat di Kelurahan Gebang. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Budiono selaku salah satu tokoh masyarakat RW 13 yakni:

“Perilaku yang dilakukan pasangan selama masa *khitbah* dilakukan dengan sewajarnya saja, seperti keluar berdua, berboncengan, tapi hal itu kan kalau secara Islam tidak diperbolehkan, tapi ya tergantung para pihak calon pengantinnya dan pihak keluarganya soalnya ada memang sebagian masyarakat sini yang memang dari pihak keluarganya membolehkan anaknya keluar berdua dan hal itu sudah dianggap biasa. Untuk masyarakat pun menganggapnya juga sudah biasa seperti itu, karena sudah tunangan. Tapi kalau pas hal itu ketahuan oleh saya secara langsung, artinya kepergok berhadap-hadapan dengan saya, ya mereka akan saya tegur ditempat tersebut secara halus tanpa harus mengatakan atau melaporkan ke pihak keluarga atau orang tuanya, kecuali mereka telah *khitbah* dan sekalian melaksanakan nikah siri. Kalau seperti itu saya tidak akan menegurnya”.²⁷

Pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil wawancara dari Gus Yunus selaku salah satu tokoh masyarakat RW 13 yang mengatakan bahwa:

“Anak-anak yang berada dalam masa *khitbah* di lingkungan ini biasanya sering keluar bersama, berdua-duaan, saling berkunjung, dan saling bersentuhan, hal tersebut sulit untuk dihindari ketika sudah tunangan, sebetulnya tidak boleh kalau dilarikan ke hukum Islam, di dalam Islam hanya boleh untuk melihat wajah dan telapak tangan saja, tapi mau gimana lagi karna sudah ada semacam pembiaran dari orang tua ya maka dianggap tidak apa-apa. Kemudian peran saya ketika melihat perilaku seperti itu sebetulnya bukannya tidak mau menasehati karena memang kesempatan untuk menasehati itu terbatas, tidak mungkin saya kok tiba-tiba datang lalu menceramahnya, tidak enak kalau seperti itu, jadi kesempatan untuk menasehati ketika diundang pada saat acara lamaran itu saja”.²⁸

Hal ini diperkuat kembali oleh Pak Mahmud selaku tokoh masyarakat RW 16 yang mengatakan bahwa:

²⁵ Mahmud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Desember 2020.

²⁶ Budiono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Desember 2020.

²⁷ Budiono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Desember 2020.

²⁸ Yunus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Desember 2020.

“Perilaku anak-anak muda zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, bukan lamarannya yang berubah tapi orang-orangnya yang berubah. Anak muda dulu kalau sudah lamaran atau khitbah tidak akan aneh-aneh, bahkan kalau anak muda zaman dulu biasanya sering lamar nikah siri artinya lamaran atau khitbah dengan langsung sekaligus nikah siri. Kalau dulu pasti aman-aman saja meskipun sama nikah siri tapi kalau anak zaman sekarang lamar nikah siri itu banyak yang tidak mau dari pihak orang tua perempuan karena banyak kasus kejadian kalau sudah siri dan anak perempuannya hamil, yang laki-laki tidak mau tanggung jawab. Jadi pihak perempuan akan dirugikan kalau seperti itu. Makanya zaman sekarang jarang anak muda lamaran atau khitbah sekaligus disiri karena khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Di sini peran saya selaku tokoh masyarakat menyikapi kalangan anak-anak muda yang dalam masa khitbah, selama mereka hanya sekedar keluar berdua-duaan dan tidak sampai larut malam ya tidak masalah, tapi kalau sampai larut malam bahkan kalau pihak laki-laki mau menginap di rumah calonnya, maka saya memberikan nasihat Islam yang berhubungan dengan perilaku mereka selama masa khitbah berlangsung agar tidak melanggar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.²⁹

Selain pernyataan di atas dipertegas kembali oleh Pak Hasan selaku tokoh masyarakat RW 20, yakni”

“Kalau kaitannya budaya dengan syariat mengenai perilaku selama masa tunangan berbeda, sebenarnya kalau secara syariat kan tidak boleh karena memang belum akad tapi dikalahkan dengan budaya. Budaya itu yang menjadikan kalau sudah tunangan sudah agak longgar. Pada umumnya kalau sudah tunangan mau diajak ke saudara itu lebih gampang karena untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu sudah tinggal beberapa persen dan dari pihak orang tua pun sudah memberikan kelonggaran kepada anaknya seperti membolehkan keluar berdua dengan calon pasangannya. Kemudian peran saya sebagai tokoh masyarakat hanya bisa memberikan nasihat ketika acara lamarannya itu mengenai perilaku selama masa lamaran itu biar tidak berlebihan, untuk selebihnya ya tergantung orang tuanya yang penting saya sudah memberikan nasihat”.³⁰

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah Di Kelurahan Gebang

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau yang dilarang, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam secara universal dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hukum. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam adalah mengenai perkawinan.³¹

²⁹ Mahmud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Desember 2020.

³⁰ Hasan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Desember 2020.

³¹ Suhaimi, “Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *al-Ihkam* 9, no. 2 (Desember, 2014): 298.

Perkawinan yang disyariatkan agama Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW untuk membangun rumah tangga atau keluarga bahagia yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan persyaratan dan persiapan yang cukup baik bagi kedua calon pengantin, baik persiapan batin, mental, maupun materi.³² Sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya diawali dengan acara lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sering disebut dengan acara pertunangan.

Pertunangan belum menjamin pasti akan menikah, karena ada pula yang batal menikah atau memutuskan tali pertunangannya. Pasangan yang bertunangan tetap harus menjaga etika hubungan dengan calon suami atau istrinya. Keluarga yang menjunjung tinggi ajaran Islam biasanya akan lebih paham dan bisa menjaga dirinya dengan baik, daripada keluarga yang masih awam terhadap agama Islam.³³ Disinilah perlunya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan hubungan bebas yang nantinya akan terjadi kepada anaknya.

Menurut tinjauan hukum Islam, khitbah tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berdua, memandang sekalipun menjadi keharaman, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-laki.³⁴ Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya. Di dalam Alquran telah disinggung mengenai hal itu, sebagaimana firman Allah SWT Al Quran surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ أَن لَّا يَلَّوْا خَيْرٌ ۖ
بِمَا يَصْنَعُونَ ۙ ٣٠

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.³⁵

Demikian juga berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, yang berbunyi:

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

Artinya: “Wahai Ali, janganlah kamu ikutkan pandanganmu (kepada perempuan asing) dengan pandangan lagi. Sesungguhnya hanyalah pandangan pertama (tanpa sengaja) yang dibolehkan bagimu bukan yang selanjutnya”. (HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Ayat dan hadis di atas menerangkan bahwa kita dilarang memberikan pandangan mata kepada yang bukan mahram, baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan

³² Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha* (Jakarta: Penamadani, 2004), 124.

³³ Syamsul Arifin, “Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam”, *Ijil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Vol 2 No 1 (Januari, 2020), 198.

³⁴ Suhaimi, “Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *al-Ihkam* 9, no. 2 (Desember, 2014): 299.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 213.

terhadap laki-laki, agar terhindar dari timbulnya nafsu yang akan menjerumuskan kepada perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena termasuk perbuatan keji dan munkar.

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita yang dipinang karena masalah, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) hal itu dilarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita yang dipinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Berdua-duaan di tempat sepi dengan seorang wanita yang masih belum jadi istri (masih berstatus tunangan), haram hukumnya.

Perempuan muslimah tidak dibenarkan bepergian sendiri tanpa muhrim atau keluarganya yang lain seperti ayah, anak, saudara laki-lakinya atau pria yang haram dinikahi karena nasab atau hubungan persusuan.³⁶

Dapat dipahami bahwa seorang wanita tidak boleh bepergian sendiri melainkan dengan keluarga atau muhrimnya, begitu juga dengan seorang wanita terpinang tidak dibolehkan untuk berjumpa dan berjalan-jalan bersama tanpa adanya mahram yang menemani, karena pertunangan (*khitbah*) belum menimbulkan hubungan suami istri. Larangan tersebut untuk kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang, seperti kaidah fiqih yang berbunyi:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat”.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil *syara'* baik Alquran, Hadis, Ijma', Qiyas yang diakui (muktabar) dan istilah yang shahih (akurat).

Tentang ukuran yang lebih konkrit dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya *Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul*, Imam Al-Syatibi di dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya harus berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu mendatangkan kemudahan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti *kemaslahatan* itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat besar kepada sebagian masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah SWT dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah SWT.³⁷

³⁶ Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 317.

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 29-30.

Asumsi dibolehkannya pacaran, bergaul bebas dan berkhalwat dengan maksud saling mengetahui sifat dan karakter calon pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar. Asumsi tersebut diharamkan dan tidak ada syariat yang menyebutkan selain melihat, karena berkhalwat dengan perempuan pinangannya berisiko terjadinya perbuatan haram. Menurut syariat, sebaiknya menutup cela berkhalwat dan berpaling dari hal-hal yang mengandung syubhat, sebagaimana Hadis Nabi SAW:

وَمَنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا
الشَّيْطَانُ (رواه احمد)

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak ditemani oleh mahramnya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan”. (HR Ahmad).³⁸

Khitbah hanyalah ikatan atau janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti pergi bersama, jalan-jalan berdua, bersenda gurau dan lain sebagainya.

Mengenai perilaku seseorang yang belum melaksanakan pernikahan, yang mana ia baru selesai melaksanakan pertunangan, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinang begitu juga dengan sebaliknya. Perilaku bagi orang yang masih dalam masa khitbah adalah terlarang mutlak secara syar’i, untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahram perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai perilaku antara laki-laki dan perempuan. Sehingga diharapkan keduanya selama masa khitbah untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dan harga dirinya masing-masing.

Pada masa khitbah itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang diatur oleh Islam, kalau ternyata ada kecocokan maka perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi kalau tidak ada kecocokan, khitbah dapat dibatalkan dengan cara yang arif.³⁹ Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Orang yang berkhalwat dikhawatirkan mudah melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Kesimpulan

Perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Desa Gebang tersebut kurang mematuhi aturan-aturan agama Islam, pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan, pelaku beranggapan boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya Perilaku pasangan calon pengantin yang seenaknya sendiri dan tidak mematuhi aturan Islam mereka sering berboncengan, keluar bersama, pegang-pegangan tangan, jalan berdua, ngobrol berdua, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.

Pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah memandang bahwa mereka yang sudah berstatus sudah dikhitbah hanya

³⁸ Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia, 2005), 36.

³⁹ Harun Nasution, *Islam Rasional: gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), 438.

sebagai ikatan hubungan yang akan mengarah ke jenjang yang lebih serius. Khitbah itu mengikat antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan hubungan serius yang akan mengantarkan mereka pada pernikahan untuk membangun rumah tangga bersama. Pasangan calon pengantin yang dalam masa khitbah tetap harus mematuhi aturan yang berlaku dalam Islam karena mereka calon pengantin yang dalam masa khitbah masih belum muhrim (halal). Ketika mereka berniat hendak bepergian setidaknya tetap harus menjaga dengan tidak keluar hanya berdua saja melainkan ditemani dengan saudara atau walinya kecuali mereka pada waktu khitbah sekalian langsung nikah siri maka boleh mereka pergi bersama tanpa ditemani wali.

Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah, bahwa perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Kelurahan Gebang seperti berboncengan kesana kemari, berdua-duan, pergi berdua ke tempat-tempat hiburan, pegang-pegangan tangan, hal itu di haramkan oleh agama Islam karena khitbah tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan atau khitbah). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi larangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita pinangan karena masalah, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (*mafsadat*) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita pinangan di tempat sepi tanpa disertai walinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Malik Usamah bin Kamal bin 'Abdurraziq, Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anang Zamroni, Mendalami Fikih. Surakarta: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2013.
- Ayyub, Hasan. Panduan Keluarga Muslim. Jakarta: Cendekia, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fikih Munakahat Khitbah Nikah Dan Talak. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bungi, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Departemen Agama RI. 2020. Al-Quran dan Terjemahannya. Surabaya: Al-Hidayah.
- Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Penadamedia Group, 2006.
- Ghofar, Abdul. Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Hassan, A. Terjemah Bulughul Maram. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011.
- Indra, Hasbi dkk. Potret Wanita Sholehah. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Mubarok, Nafik. "Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia." Al-Hukma 2, no. 2 (2012): 22.
- Nasution, Harun. Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran. Bandung: Mizan, 1995.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susanti, Evi. "Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpah Selatan Kabupaten Simeulue)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.
- Usamah Abu Malik bin Kamal bin 'Abdurraziq. *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Zamroni, Anang. *Mendalami Fikih*. Surakarta: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2013.

Jurnal dan Skripsi

- Ainur Rofiq, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC", *Rechtenstudent Journal*, Vol 1 (April, 2020)
- Syamsul Arifin, "Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam", *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Vol 2 No 1 (Januari, 2020).
- Nafi Mubarok, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Hukma* 2, no. 2 (2012).
- Septy Srisusanti, "Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri," *Jurnal Wanita* 7, no. 6 (2013).
- Suhaimi. "Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *al-Ihkam* 9, no. 2 (Desember, 2014).